



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suminto Bin Priyo Utomo;
Tempat lahir : Gunung Kidul;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gesing I RT 001 RW 005 Desa Purwodadi, Kec.
Tepus Kabupaten Gunung Kidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUMINTO Bin PRIYO UTOMO telah terbukti melakukan tindak pidana *Yang Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1)"* sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUMINTO Bin PRIYO UTOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa SUMINTO Bin PRIYO UTOMO sebanyak 3 X Kerugian Negara (Rp. 90.920.500 X 3) = Rp. 272.761.500 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar Denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (Empat) bulan.
4. Menetapkan Terdakwa SUMINTO Bin PRIYO UTOMO agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 unit Dump Truck merek Isuzu tipe NMR 71T HD 6.1 warna putih; kombinasi dengan nomor polisi terpasang AB-8701-BK beserta kunci starternya;
 - 1 buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 11774916 dengan nomor polisi AB-8701-BK;
 - 1 unit handphone merek Redmi model 9A warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 864699054278183 dan IMEI 2 : 864699054278191;
 - 10 Karton tiap kartonnya berisi 500 bungkus dengan total 100.000 batang BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU (BKC HT) jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai;Agar kesemuanya dirampas untuk Negara (Pasal 62 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 Jo Pasal 3 ayat (1) Permenkeu Nomor 39/PMK.04/2014);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDs-06/M.3.18/Ft.3/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SUMINTO Bin PRIYO UTOMO pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 di Jalan Raya AKBP Agil Kusumadya Kudus turut wilayah Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 (2) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, Telah Melakukan Tindak Pidana Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1)" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- ☐ Bahwa berawal pada bulan April 2023 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wasito (dalam pencarian) Pemilik Nomor Hand Phone 0895632368398 yang beralamat di Kota Bengkulu melalui pesan Whatsap untuk menanyakan kesanggupan terdakwa mengirimkan Rokok Ilegal atau rokok yang tidak dibubuhi atau dilekati pita cukai atau pelunasan pajaknya yang berasal dari Jepara Untuk dikirim ke kota Bengkulu;
- ☐ Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Sdr. Wasito menelepon terdakwa dengan memberitahukan bahwa ada Rokok Ilegal atau rokok yang tidak dibubuhi atau dilekati pita cukai atau pelunasan pajaknya yang siap dikirim ke Bengkulu dari seseorang yang bernama HERI J (dalam pencarian) Pemilik Nomor Hand Phone 081 327 952 276 9 yang beralamat di kabupaten Jepara, lalu setelah terdakwa menyatakan kesanggupan untuk mengirimkan rokok tersebut ke kota

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu kemudian terdakwa meminta uang muka atau uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pengiriman rokok tersebut yang kemudian uang tersebut terdakwa terima melalui transfer di rekening bank milik istri terdakwa yang bernama YAYUK LESTARI, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERI J Pemilik Nomor Hand Phone 081 327 952 276 9 kalau Rokok Ilegal atau rokok yang tidak dibubuhi atau dilekati pita cukai atau pelunasan pajaknya tersebut akan siap dimuat pada saat maghrib;

- Kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa mengambil Truk merek Isuzu tipe NMR 71 T HD 6.1 Berplat Nopol AB 8701 BK di garasi truk milik Pak Agus kemudian digarasi tersebut terdakwa mengajak saksi BUDI SETYO untuk menemani terdakwa pergi ke Jepara untuk mengambil Rokok Ilegal;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama saksi Budi Setyo berangkat menuju Kabupaten Jepara untuk mengambil rokok ilegal tersebut, dan sesampainya di Bundaran Ngabul Kabupaten JEPARA terdakwa dijemput oleh sdr. HERI J untuk diajak ketempat pemuatan rokok Ilegal yang bertempat disebuah ruko kosong, dan ditempat tersebut sudah ada mobil Carry Futura yang memuat 10 (sepuluh) karton Rokok Ilegal, kemudian rokok-rokok ilegal tersebut dipindahkan kedalam bak truk yang terdakwa kemudian setelah dipindahkan lalu rokok tersebut terdakwa tutupi dengan terpal kemudian terdakwa berangkat menuju garasi milik pak agus di Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju Provinsi D.I. Yogyakarta pada saat sampai di Jalan Raya AKBP Agil Kusumadya Kudus turut wilayah Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati Mobil Truk yang terdakwa kendari diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai kudu, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa :

- 10 Karton tiap kartonnya berisi 500 bungkus dengan total 100.000 batang BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU (BKC HT) jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND"

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Bea dan Cukai Kudus Sdr. Budi Santoro barang tersebut merupakan Barang Kena Cukai Hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai, dan setelah dilakukan perhitungan kerugian negara dari sisi penerimaan yang tidak terpenuhi yaitu : Rp. 90.920.500,00 (Sembilan puluh juta Sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukaisebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan U.U. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SUMINTO Bin PRIYO UTOMO pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 di Jalan Raya AKBP Agil Kusumadya Kudus turut wilayah Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 (2) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana Yang Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh, Atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketuinya Atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Ini (Cukai) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April 2023 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wasito (dalam pencarian) Pemilik Nomor Hand Phone 0895632368398 yang beralamat di Kota Bengkulu melalui pesan Whatsap untuk menanyakan kesanggupan terdakwa mengirimkan Rokok Ilegal atau rokok yang tidak dibubuhi atau dilekati pita cukai atau pelunasan pajaknya yang berasal dari Jepara Untuk dikirim ke kota Bengkulu;
- Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Sdr. Wasito menelepon terdakwa dengan memberitahukan bahwa ada Rokok Ilegal atau rokok yang tidak dibubuhi atau dilekati pita cukai atau pelunasan pajaknya yang siap dikirim ke Bengkulu dari seseorang yang bernama HERI J (dalam pencarian) Pemilik Nomor Hand Phone 081 327 952 276 9 yang beralamat di kabupaten Jepara, lalu setelah terdakwa menyatakan kesanggupan untuk mengirimkan rokok tersebut ke kota Bengkulu kemudian terdakwa meminta uang muka atau uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pengiriman rokok tersebut yang kemudian uang tersebut terdakwa terima melalui transfer di rekening bank milik istri terdakwa yang bernama YAYUK LESTARI, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERI J Pemilik Nomor Hand Phone 081 327 952 276 9 kalau Rokok Ilegal atau rokok yang tidak dibubuhi atau dilekati pita cukai atau pelunasan pajaknya tersebut akan siap dimuat pada saat maghrib;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa mengambil Truk merek Isuzu tipe NMR 71 T HD 6.1 Berplat Nopol AB 8701 BK di garasi truk milik Pak Agus kemudian digarasi tersebut terdakwa mengajak saksi BUDI SETYO untuk menemani terdakwa pergi ke Jepara untuk mengambil Rokok Ilegal;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama saksi Budi Setyo berangkat menuju Kabupaten Jepara untuk mengambil rokok ilegal tersebut, dan sesampainya di Bundaran Ngabul Kabupaten JEPARA terdakwa dijemput oleh sdr. HERI J untuk diajak ketempat pemuatan rokok ilegal yang bertempat disebuah ruko kosong, dan ditempat tersebut sudah ada mobil Carry Futura yang memuat 10 (sepuluh) karton Rokok Ilegal, kemudian rokok-rokok ilegal tersebut dipindahkan kedalam bak truk yang terdakwa kemudian setelah dipindahkan lalu rokok tersebut terdakwa tutupi dengan terpal kemudian terdakwa berangkat menuju garasi milik pak agus di Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju Provinsi D.I. Yogyakarta pada saat sampai di Jalan Raya AKBP Agil Kusumadya Kudus turut wilayah Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati Mobil Truk yang terdakwa kendaraai diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai kudu, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa :

- 10 Karton tiap kartonnya berisi 500 bungkus dengan total 100.000 batang BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU (BKC HT) jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND"

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Bea dan Cukai Kudus Sdr. Budi Santoro barang tersebut merupakan Barang Kena Cukai Hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai, dan setelah dilakukan perhitungan kerugian negara dari sisi penerimaan yang tidak terpenuhi yaitu : Rp. 90.920.500,00 (Sembilan puluh juta Sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukaisebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan U.U. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwiwana Ramadhani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait perkara cukai, Saksi dan tim yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pelaksana pemeriksaan pada KKBC Tipe Madya Cukai Kudus sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada tahun 2015 bertugas sebagai pelaksana pemeriksaan pada KPPBC Tipe Madya pabean C Cilacap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WIB Saksi melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap Dump truck merk Isuzu warna putih, kombinasi, dengan nopol AB-8701-BK di Jalan AKBP Agil Kusumadya turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, kami berhasil mengamankan dua orang yang berada di Dump truck merk Isuzu tersebut bernama Sumito Bin Priyo Utomo yang mengaku sebagai sopir dan saudara Budi Setyo Bin Mito Rejo yang mengaku sebagai kernet;
- Bahwa kami minta sopir tersebut untuk menunjukkan muatan truck yang dikemudikannya, setelah dilakukan pemeriksaan, kami menemukan isi muatan berupa 10 karton rokok merk "Luffman AMERICAN BLEND" serbanyak 100.000 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa setelah Saksi menghentikan melakukan pemeriksaan sekilas terhadap muatan Truk dengan menurunkan satu koli dari truck, setelah diperiksa diketahui bahwa ditemukan rokok dengan merek "Luffman AMERICAN BLEND" tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa tidak ada surat jalan atas muatan 10 karton BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU (BKC HT) jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai dalam Dump Truk merk Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK tersebut;
- Bahwa Dump Truk merk Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK tersebut adalah milik BAPAK SUMANTO AGUS WALUYO yang beralamat di Berbah, Sleman;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah 5 kali mengirimkan paketan berupa rokok dari Klaten, Jawa Tengah ke daerah Payakumbuh, Teluk Kuantan dan Lampung;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau rokok-rokok tersebut adalah pesanan dari seseorang di Bengkulu kepada seseorang di Jepara yang bernama HERI J;
- Bahwa 1 unit handphone merek Redmi model 9A warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 864699054278183 dan IMEI 2 : 864699054278191, disita karena milik Terdakwa dan ada percakapan terkait pengiriman rokok ilegal;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Likan Yudistira dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait perkara cukai, Saksi dan tim yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

□ Bahwa saksi saat ini bertugas di Seksi Intelijen dan Penindakan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus;

□ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB kami melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut berupa Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK yang mengangkut 10 karton berisi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai di Jalan AKBP Agil Kusumadya turut wilayah Desa Jati Wetan, Kec. Jati, Kab. Kudus, saat saksi melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut berupa Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK tersebut di Jalan AKBP Agil Kusumadya turut wilayah Desa Jati Wetan, Kec. Jati, Kab. Kudus, saksi berhasil mengamankan satu orang sopir dengan nama Sdr. SUMINTO bin PRIYO UTOMO dan satu orang kernet bernama Sdr. BUDI SETYO bin MENTO REJO (Alm.). Pada saat saksi tanya terkait isi muatan, sopir menjelaskan bahwa isi muatannya adalah rokok yang dia dapat dari seseorang di Jepara;

□ Bahwa dasar pengamanan atau penangkapan Terdakwa adalah adanya informasi/laporan masyarakat bahwa mobil tersebut diduga kuat digunakan untuk mengangkut Barang Kena Cukai (BKC) berupa rokok jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) ilegal dari wilayah Jepara;

□ Bahwa ketika mobil berhenti selanjutnya saksi meminta sopir tersebut untuk menunjukkan muatan Dump Truk yang dikemudikannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, saksi menemukan isi muatan berupa 10 karton rokok merek "Luffman AMERICAN BLEND" sebanyak 100.000 batang tanpa dilekati pita cukai, setelah itu sopir, kernet dan Dump Truk saksi bawa ke Kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

□ Bahwa dari pengakuan Terdakwa jika Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK tersebut adalah milik BAPAK SUMANTO AGUS WALUYO yang beralamat di Berbah, Sleman;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa sebelumnya sudah pernah 5 kali mengirimkan paketan berupa rokok dari Klaten, Jawa Tengah ke daerah Payakumbuh, Teluk Kuantan dan Lampung;
- ☐ Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau rokok-rokok tersebut adalah pesanan dari seseorang di Bengkulu kepada seseorang di Jepara yang bernama HERI J;
- ☐ Bahwa 1 unit handphone merek Redmi model 9A warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 864699054278183 dan IMEI 2 : 864699054278191, disita karena milik Terdakwa dan ada percakapan terkait pengiriman rokok ilegal;
- ☐ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Budi Setyo Bin Mentro Rejo (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi menjadi Kernet dari Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK tersebut;
- ☐ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Petugas Bea dan Cukai Kudus melakukan penghentian sarana pengangkut berupa Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK yang mengangkut BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU (BKC HT) jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai di Jalan AKBP Agil Kusumadya turut wilayah Desa Jati Wetan, Kec. Jati, Kab. Kudus;
- ☐ Bahwa Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK adalah milik Bapak Agus yang beralamat di Berbah, Sleman;
- ☐ Bahwa Terdakwa adalah orang yang mendapatkan muatan berupa 10 karton BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU (BKC HT) berupa rokok jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai tersebut;
- ☐ Bahwa rencananya Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK tersebut akan dibawa ke garasi milk pak Agus di Berbah Sleman sambil menunggu muatan lainnya sebelum dikirim ke Sumatera;
- ☐ Bahwa Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa ditanya oleh petugas Bea dan Cukai bahwa tujuan akhir dari muatan tersebut adalah ke Bengkulu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Garasi Truk Pak Agus di Sleman saksi diajak oleh terdakwa untuk mengambil paket di Jepara, sesampainya di Jepara saksi bersama terdakwa menunggu muatan siap di sebuah warung angkringan dekat Bundaran Ngabul, Jepara kemudian setelah dua jam menunggu didatangi oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor Beat warna putih mengajak Terdakwa untuk memindahkan truk ke lokasi muat di sebuah ruko dan di sana sudah ada mobil Carry Futura berwarna hijau lalu Saksi bersama Terdakwa memindahkan muatan berupa 10 karton rokok dari mobil Carry Futura ke Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK, setelah selesai memuat barang ke dalam Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK, kemudian saksi dan Terdakwa mengemudikan dump truk menuju ke garasi pak Agus di Berbah, Sleman;
- Bahwa ketika sampai di dekat Terminal Jati, Kudus Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK tersebut dihentikan oleh petugas Bea dan Cukai, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat berupa 10 karton BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU (BKC HT) jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai di Dump Truk tersebut;
- Bahwa Saksi baru dua kali menjadi kernet truk yang disopiri Terdakwa dengan tujuan Batam membawa muatan berupa bibit durian dan sewaktu diajak ke Jepara, terdakwa tidak memberitahu isi muatan hanya mengambil muatan berupa paket saja;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Sumanto Agus Waluyo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK yang diamankan petugas Bea Cukai Kudus adalah milik saksi;
- Bahwa Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK tersebut dibeli Saksi sekitar bulan April 2022 dari dealer Isuzu Jogja dengan harga Rp412.000.000 kemudian membayar uang muka Rp25.000.000 selanjutnya, saksi meneruskan angsuran yang sudah berjalan sebesar Rp9.555.000,00 per bulan, melalui perusahaan pembiayaan Mandiri Finance Jogja, BPKB atas nama Koperasi Crown

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejahtera Abadi dan untuk BPKB masih berada di pihak leasing, saksi juga tidak memiliki fotokopynya hanya memiliki bukti angsuran;
- Bahwa Terdakwa adalah sopir yang membawa Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK milik saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023;
 - Bahwa setoran Terdakwa sebagai sopir dari Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK tersebut adalah sekitar Rp6.500.000,00 per bulan dengan pembayaran melalui kas dan transfer;
 - Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab mencari muatan sementara saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendapat laporan dari Terdakwa atas jenis muatan Dump Truk tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa mengambil muatan berupa bibit durian untuk dikirim ke Batam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan miliknya dipakai untuk mengangkut rokok ilegal;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Budi Santoso dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwayang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu :
 - konsumsinya perlu dikendalikan;
 - peredarannya perlu diawasi;
 - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
 - Bahwa rokok itu sifatnya terkait masalah kesehatan maka dikenakan cukai jadi barang kena cukai;
 - Bahwa Rokok di Undang-undang sekarang itu hanya rokok ilegal misalnya vape tetapi yang biasa dikonsumsi masyarakat biasanya sigaret yaitu tembakau iris yang dibalut kertas bisa dicampur atau tidak;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan tarifnya dibedakan menurut jenisnya yaitu SKT (sigaret kretek tangan) berbeda dengan SKM (sigaret kretek mesin) terkait tarifnya SKT lebih rendah dari pada SKM, untuk tahun sekarang SKT golongan III tarifnya 118 sedangkan SKM golongan II tarifnya 669;
- Bahwa rokok dibebani cukai, untuk sigaret saat terutang cukai saat tembakau selesai dibalut itu sudah terutang cukai dan pembayarannya saat sigaret keluar dari pabrik;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang cukai, perbuatan memproduksi dan/atau mengemas unyuk penjualan eceran atau hasil tembakau merupakan salah satu kegiatan pabrik hasil tembakau, sedangkan orang yang diperbolehkan untuk melakukan usaha kegiatan pabrik hasil tembakau adalah orang yang telah mempunyai ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan telah mendaftarkan merk dan memiliki penetapan Harga Jual Eceran (HJE) untuk setiap merk yang telah didaftarkan tersebut;
- Bahwa Cukai atau barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan;
- Bahwa rokok yang dibawa oleh terdakwa Hamid termasuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan belum dilekati pita cukai;
- Bahwa berdasarkan penelitian data Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus SUMINTO bin PRIYO UTOMO, yang sesuai KTP beralamat di Gesing I RT 001 RW 005, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, tidak terdaftar memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
- Bahwa seseorang yang tidak mempunyai izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) tidak dapat melakukan kegiatan produksi atau pengemasan rokok. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran cukai. Karena perbuatan tersebut sudah terdapat maksud untuk mengelakkan pembayaran cukai maka pelanggaran tersebut berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan pelanggaran pidana yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bila salah penempatan pita cukai, kalau pita cukainya asli itu hanya sekedar mendapat denda administrasi tetapi kalau pita cukainya palsu maka atas barang tersebut belum dibayar cukainya;
- Bahwa Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai sedangkan untuk rokok-rokok ekspor tidak perlu dilekati pita cukai karena rokok-rokok ekspor akan bayar cukainya di Negara tujuan ekspornya;
- Bahwa Rokok harus dilunasi oleh pabrik sebelumnya ketika akan mengeluarkan dari pabrik harus sudah lunas cukainya harusnya produsen yang ditangkap;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai yang dibawa dari Bundaran Ngabul, Jepara menuju ke Bengkulu termasuk dalam kegiatan yang melanggar Pasal 54;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tanpa dilekati pita cukai dari seseorang yang bernama HERI di Bundaran Ngabul, Jepara termasuk dalam kegiatan yang melanggar Pasal 56;
- Bahwa potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi, dan ditambah dengan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi atas jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) yang disita tersebut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, ditetapkan bahwa Tarif Cukai terendah untuk Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah Rp710,-/batang dan harga jual eceran terendah untuk Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah Rp1.295,-/batang, sehingga perhitungan kerugian negara dari sisi penerimaan adalah sebagai berikut:

Nilai Cukai	=	Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang;
	=	(Rp 710,- x 100.000 batang);
	=	Rp 71.000.000,-;
PPN	=	9,9% x HJE/batang x Jumlah Batang;
	=	(9,9% x Rp 1.295,- x 100.000 batang);
	=	Rp 12.820.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai;
= 10% x Rp. 71.000.000,-;
= Rp 7.100.000,-;

□ Bahwa nilai potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu Rp90.920.000,00 (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara akan mengirim rokok dan menjual rokok tanpa cukai;
- Bahwasekitar sebulan yang lalu seseorang atas nama BENGKULU (0895632368398) yang tidak diketahui nama aslinya mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa bahwa nanti kalau ada pengiriman ke Bengkulu dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, BENGKULU menelepon terdakwa bahwa ada muatan di Jepara dari seseorang yang bernama HERI J dan muatan akan siap nanti Maghrib lalu terdakwa beritahukan kepada BENGKULU;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mengirimkan pesan WA kepada BENGKULU bahwa terdakwa meminta uang saku untuk beli solar dan tol lalu diberikan oleh BENGKULU sejumlah Rp2.000.000,- dengan cara ditransfer ke rekening atas nama istri Terdakwa nomor rekening 6978 0101 1550 538 dan sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa mengajak saksi BUDI SETYO yang saat itu berada di garasi Truk Pak AGUS untuk menemani terdakwa sebagai kernet mengambil paket di Jepara kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa dan BUDI SETYO berangkat ke Jepara dan sampai di Bundaran Ngabul Jepara sekitar pukul 20.30 WIB. Oleh HERI J. terdakwa diminta untuk menunggu di pinggir jalan, nantinya orangnya akan mencari terdakwa di sepanjang jalan dari bundaran Ngabul belok kiri, sambil menunggu di warung angkringan di sepanjang jalan bundaran Ngabul belok kiri, dan kemudian Terdakwa didatangi seseorang dengan menggunakan motor Beat warna putih mengenalkan diri sebagai anak buah HERI Jepara dan mengajak terdakwa ke tempat pemuatan yang tidak jauh dari warung angkringan tempat terdakwa makan tadi;
- Bahwa di lokasi pemuatan di depan ruko kosong dan disana sudah ada mobil Carry Futura warna hijau tua, ari dalam mobil Carry Futura tersebut kemudian dipindahkan 10 karton rokok ke atas bak truk, terdakwa ikut membantu memindahkan muatan sementara BUDI SETYO kenek terdakwa membantu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas bak truk, setelah selesai dimuat kemudian terdakwa mengemudikan truk berjalan kembali ke garasi Pak Agus di Sleman sambil menunggu muatan lainnya;

- Bahwa sesampainya kami di Kudus, di dekat terminal Jati Kudus truk dihentikan oleh beberapa orang yang mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai hendak melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang ada di dalam Truk, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 10 kardus paket yang diperoleh SUMINTO dari Jepara tadi berisi 10 karton BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU (BKC HT) berupa rokok jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah 5 (lima) kali mengirimkan paketan berupa rokok dari Klaten Jawa Tengah ke daerah Payakumbuh, Teluk Kuantan dan Lampung, untuk mereknya terdakwa tidak tahu, yang terdakwa tahu hanya pada pengiriman ke Teluk Kuantan ada merek L.4. biasanya ketika bongkar nanti ada mobil yang menerima rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan isi muatan kepada BUDI SETYO selaku kernet maupun Saksi SUMANTO AGUS WALUYO selaku pemilik truk;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) Karton tiap kartonnya berisi 500 bungkus dengan total 100.000 batang BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU (BKC HT) jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu tipe NMR 71T HD 6.1 warna putih kombinasi dengan nomor polisi terpasang AB-8701-BK beserta kunci starternya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 11774916 dengan nomor polisi AB-8701- BK;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi model 9A warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 864699054278183 dan IMEI 2 : 864699054278191;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarpada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 pihak tim intelijen Bea dan Cukai Madya Kudus menerima informasi bahwa indikasi pengiriman rokok ilegal dari Jepara dengan menggunakan Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK dan akan melalui wilayah Kabupaten Kudus, selanjutnya tim Bea dan Cukai Madya Kudus diantaranya Saksi Likan Yudistira dan Saksi Dwiyana Ramadhanibeserta anggota lainnya melakukan penyisiran dan sekitar pukul 23.30 WIB petugas menemukan lokasi mobil tersebut yang sedang berjalan di wilayah Desa Jati Wetan, Kec. Jati, selanjutnya petugas melakukan segera melakukan penghentiandan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu tipe NMR 71T HD 6.1 warna putih kombinasi dengan nomor polisi terpasang AB-8701-BK, dikemudikan oleh Terdakwa dengan kernet Saksi Budi Setyo, selanjutnya petugas Bea dan Cukai Madya Kudus menemukan 10 (sepuluh) karton BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU (BKC HT) jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 100.000 (seratus ribu) batang di dalam bak Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh rokok ilegal berupa rokok jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai tersebut dariseseorang yang mengaku bernama Heri J di wilayah Jepara dan rencananya rokok jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai tersebut tersebut akan dibawa atau diantarkan oleh Terdakwa kepada seseorang di daerah Bengkulu, Terdakwa telah mendapat upah atau uang saku untuk beli solar dan tol lalu yang diberikan oleh BENGKULU sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah 5 (lima) kali mengirimkan paketan berupa rokok dari Klaten Jawa Tengah ke daerah Payakumbuh, Teluk Kuantan dan Lampung namun Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait dengan usaha barang yang kena cukai berupa rokok dan Terdakwa mengetahui barang yang diangkut berupa rokok;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Negara mengalami kerugian karena tidak dibayar atau dilunasinya nilai cukai ditambah dengan pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan perhitungan kerugian Negeranya dari sisi penerimaan adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Cukai	= Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang;
	= (Rp 710,- x 100.000 batang);
	= Rp 71.000.000,-;
PPN	= 9,9% x HJE/batang x Jumlah Batang;
	= (9,9% x Rp 1.295,- x 100.000 batang);
	= Rp 12.820.000,-;
Pajak Rokok	= 10% x Nilai Cukai;
	= 10% x Rp. 71.000.000,-;
	= Rp 7.100.000,-;

Nilai Kerugian Negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang seharusnya dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dilunasi dan Pajak Rokok yang seharusnya dilunasi, sehinggaberjumlah sebesar Rp90.920.000,00 (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Orang pribadi atau badan hukum, sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Suminto Bin Priyo Utomo, yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Suminto Bin Priyo Utomo, , sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang dimaksud dengan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik dikenai cukai telah dikategorikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yaitu barang yang:

- a. konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. peredarannya perlu diawasi;
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, telah mengatur mengenai Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
- c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut diatas, jelaslah bahwa rokok adalah termasuk sebagai barang kena cukai, yang pelunasannya ditandai dengan cara pelekatan pita atau pembubuhan tanda pelunasan cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 pihak tim intelijen Bea dan Cukai Madya Kudus menerima informasi bahwa indikasi pengiriman rokok ilegal dari Jepara dengan menggunakan Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK dan akan melalui wilayah Kabupaten Kudus, selanjutnya tim Bea dan Cukai Madya Kudus diantaranya Saksi Likan Yudistira dan Saksi Dwiyana Ramadhan beserta anggota lainnya melakukan penyisiran dan sekitar pukul 23.30 WIB petugas menemukan lokasi mobil tersebut yang sedang berjalan di wilayah Desa Jati Wetan, Kec. Jati, selanjutnya petugas melakukan segera melakukan penghentiandan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut tersebut;

Menimbang, bahwa setelah petugas Bea dan Cukai Kudus melakukan pemeriksaan, benar ternyata 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu tipe NMR 71T HD 6.1 warna putih kombinasi dengan nomor polisi terpasang AB-8701-BK, dikemudikan oleh Terdakwa dengan kernet Saksi Budi Setyo, selanjutnya petugas Bea dan Cukai Madya Kudus menemukan 10 (sepuluh) karton BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU (BKC HT) jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 100.000

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu) batang di dalam bak Dump Truk merek Isuzu warna Putih Kombinasi dengan nomor polisi AB-8701-BK tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa memperoleh rokok ilegal berupa rokok jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukaitersebut dariseseseorang yang mengaku bernama Heri J di wilayah Jepara dan rencananya rokok jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukaitersebut tersebut akan dibawa atau diantarkan oleh Terdakwa kepada seseorang di daerah Bengkulu, Terdakwa telah mendapat upah atau uang saku untuk beli solar dan tol lalu yang diberikan oleh BENGKULU sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah 5 (lima) kali mengirimkan paketan berupa rokok dari Klaten Jawa Tengah ke daerah Payakumbuh, Teluk Kuantan dan Lampung namun Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait dengan usaha barang yang kena cukai berupa rokok dan Terdakwa mengetahui barang yang diangkut berupa rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli benar ternyata barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa rokok jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND" tersebut tanpa dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ternyata telah menimbulkan kerugian bagi Negara karena tidak dibayar atau dilunasinya nilai cukai ditambah dengan pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan perhitungan kerugian Negaranya sebagai berikut:

Nilai Cukai	= Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang;
	= (Rp 710,- x 100.000 batang);
	= Rp 71.000.000,-;
PPN	= 9,9% x HJE/batang x Jumlah Batang;
	= (9,9% x Rp 1.295,- x 100.000 batang);
	= Rp 12.820.000,-;
Pajak Rokok	= 10% x Nilai Cukai;
	= 10% x Rp. 71.000.000,-;
	= Rp 7.100.000,-;

Adapun nilai kerugian Negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang seharusnya dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dilunasi dan Pajak Rokok yang seharusnya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi, sehinggaberjumlah sebesar Rp90.920.000,00 (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menyediakan sarana angkutan barang kena cukai dari hasil tembakau berupa Rokok SIGARET PUTIH MESIN (SPM) namun rokok tersebut tidak dilekati pita cukai. Atas fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *"yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, terhadap Terdakwa dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara sekaligus juga dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya namun jika penggantian tersebut tidak dapat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa nilai cukai dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan adalah sejumlah Rp90.920.000,00 (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah 2 (dua) kali nilai cukai sebesar Rp181.840.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah);

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 10 (sepuluh) Karton tiap kartonnya berisi 500 bungkus dengan total 100.000 batang BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU (BKC HT) jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai; dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi model 9A warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 864699054278183 dan IMEI 2 : 864699054278191, berdasarkan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu tipe NMR 71T HD 6.1 warna putih kombinasi dengan nomor polisi terpasang AB-8701-BK beserta kunci starternya; 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 11774916 dengan nomor polisi AB-8701- BK, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, dipersidangan telah terungkap kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sumanto Agus Waluyodan ternyata bukti kepemilikan barang bukti tersebut masih berada di pihak leasing dalam status jaminan di pembiayaan Mandiri Finance Jogja, maka barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui dari siapa benda itu disita yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suminto Bin Priyo Utomotersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sejumlah 2 (dua) kali nilai cukai yaitu sebesar Rp181.840.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya namun jika penggantian tersebut tidak dapat dipenuhi maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Karton tiap kartonnya berisi 500 bungkus dengan total 100.000 batang BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU (BKC

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT) jenis SIGARET PUTIH MESIN (SPM) Merek "Luffman AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai;

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi model 9A warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 864699054278183 dan IMEI 2 : 864699054278191;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu tipe NMR 71T HD 6.1 warna putih kombinasi dengan nomor polisi terpasang AB-8701-BK beserta kunci starternya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 11774916 dengan nomor polisi AB-8701- BK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh WIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan SUMARNA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senintanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASROFI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh HARIS ABDUR ROHMAN IBAWI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ZIYAD, S.H.,M.H.

WIYANTO, S.H.,M.H.

ttd

SUMARNA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ASROFI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kds